KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN
PPID TAHUN 2025

www.kab-pesisirselatan.kpu.go.id
KPU Kabupaten Pesisir Selatan
@kpu_kab.pesisirselatan
KPU Kab. Pesisir Selatan
KPU Kab. Pesisir Selatan
@OfficialKpu

Daftar Isi

1. Kata Pengantar
2. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
3. Dasar Hukum
4. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6. Anggaran dan Sumber Daya Manusia
7. Rincian Pelayanan Informasi Publik
8. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
9. Kendala Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
10. Rencana Tindak Lanjut
11. Penutup

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Pesisir Selatan, yang disusun berdasarkan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, PPID KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga telah mengembangkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian, hambatan, dan kendala dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Oleh karena itu, masukan, saran, dan ide yang konstruktif sangat diharapkan sebagai upaya peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada masa yang akan datang. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tata kelola pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Keterbukaan informasi saat ini mendorong semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada di bawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik, yaitu dengan membuka kemudahan akses dalam permohonan informasi publik. Fasilitas kemudahan tersebut berupa informasi yang disajikan secara digital dan *online*, serta dapat diakses oleh publik. Baik dari *website*, e-PPID, *e-mail* dan *Whatsapp* KPU.

Memberikan informasi secara terpercaya dan teraktual merupakan wujud KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan keterbukaan informasi, antara lain dengan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan tetap berusaha memberikan pelayanan prima untuk masyarakat umum sesuai yang diamanatkan dalam regulasi yang telah dikeluarkan oleh KPU terkait keterbukaan informasi.

DASAR HUKUM

01. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

02. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

03. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

04. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

05. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

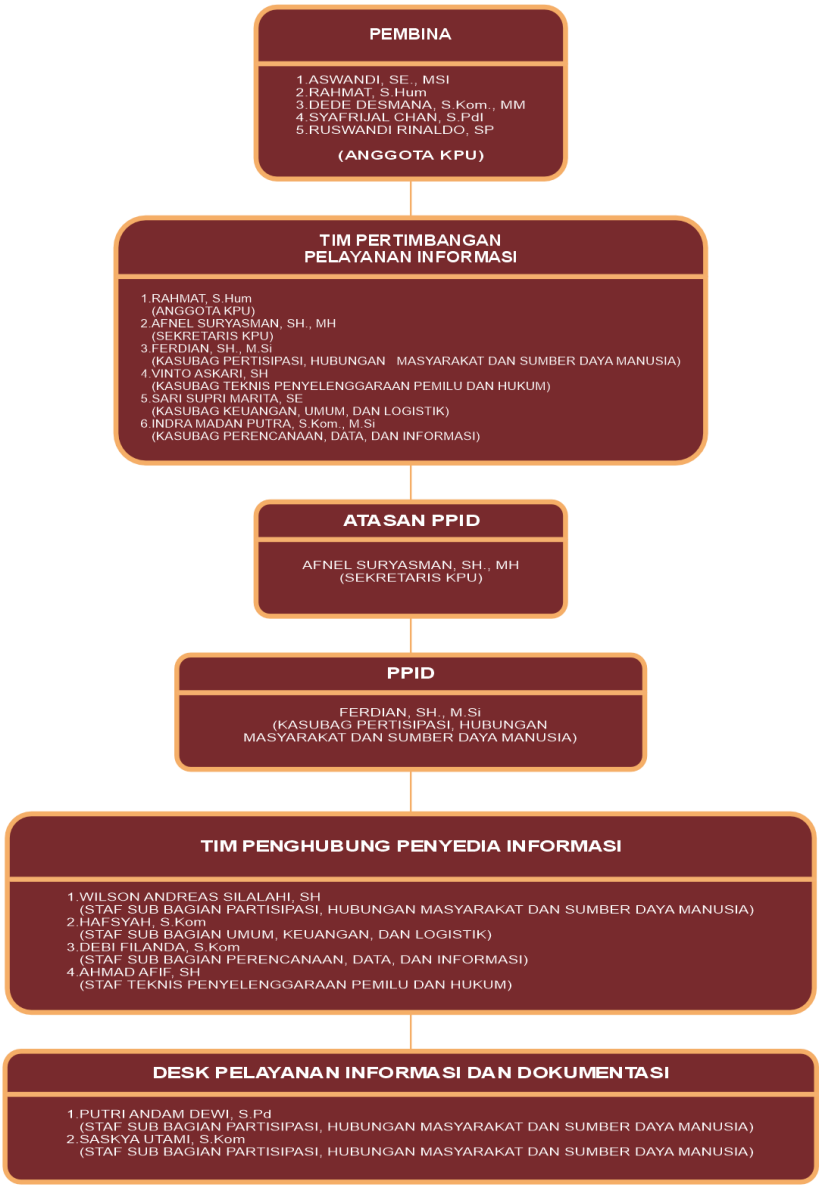

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran KPU Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris, Para Kepala Bagian dan seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelayanan dilakukan di Ruang Pelayanan PPID, Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan Jl. Ilyas Yacub No. 39 Painan Kecamatan IV Jurai yang dikelolah oleh Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Semua layanan informasi di KPU bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Pada Tahun 2025, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui *platform online* seperti e-PPID KPU Kabupaten Pesisir Selatan, *website* KPU Kabupaten Pesisir Selatan, *e-mail* dan nomor *Whatsapp* resmi KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi agar transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi publik yang dikelola dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.

A. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di KPU Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memastikan setiap informasi dapat diakses oleh publik dengan mudah dan transparan. Pengelolaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi: Menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
2. Aksesibilitas: Memastikan informasi dapat diakses oleh semua pihak, baik secara langsung maupun melalui media yang sesuai.
3. Akuntabilitas: Menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat.

B. Prosedur Permohonan Informasi

Masyarakat yang ingin mengakses informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi melalui beberapa saluran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Prosedur permohonan informasi meliputi:

1. Permohonan langsung di kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Permohonan *online* melalui *website* atau *platform* yang disediakan KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Setiap permohonan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan batas waktu pemberian jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

1. *Website* KPU Kabupaten Pesisir Selatan
   https://kab-pesisirselatan.kpu.go.id/
2. *Website* PPID KPU Kabupaten Pesisir Selatan
   https://pesisirselatankabppid.kpu.go.id/
3. *Email*: *kpupesisirselatankab@gmail.com*
4. *Facebook*
   https://www.facebook.com/profile.php?id=61573792140941
5. *Instagram*
   https://www.instagram.com/kpu_kab.pesisirselatan/
6. *Twitter*
   @OfficialKPU: https://twitter.com/OfficialKpu
7. *Youtube*
   https://www.youtube.com/channel/UCuPauFrl9Sg_WMGYDlFO75Q/videos
8. Tiktok
   https://www.tiktok.com/@kpukabpesisirselatan?lang=en

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pelayanan informasi dan dokumentasi di KPU Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah tanggung jawab Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dengan dukungan ruangan khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terletak di bagian depan kantor sehingga menjadi ruangan pertama yang ditemui oleh masyarakat. Seluruh pemohon informasi dilayani di ruangan PPID sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi serta melampirkan fotokopi identitas diri. Selanjutnya, petugas pelayanan informasi akan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia selaku PPID terkait permohonan tersebut. Apabila informasi yang diminta merupakan informasi yang telah dikuasai oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, seperti hasil pemilu atau pemilihan, maka informasi dapat langsung diberikan kepada pemohon. Namun, apabila informasi tersebut berada pada subbagian tertentu, PPID akan menerbitkan Nota Dinas kepada kepala subbagian pemilik data agar permohonan informasi dapat diproses secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas PPID, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang memadai, berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta penetapan waktu layanan informasi. Desk layanan informasi publik tersebut berlokasi di bagian depan Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu dengan kursi dan meja, kursi prioritas, kipas angin, serta formulir pendukung pelaksanaan layanan PPID, termasuk buku tamu dan buku registrasi permohonan informasi publik.

Desk Layanan Informasi Publik

Kursi Prioritas Ruang Tunggu

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin s.d Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuk secara kelembagaan dengan melibatkan unsur komisioner dan sekretariat. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan bertindak sebagai Pembina PPID, dengan empat anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tim Pertimbangan PPID. Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan berperan sebagai Atasan PPID, sementara Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebagai Pejabat PPID. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik, Pejabat PPID didukung oleh 2 (dua) orang staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia yang bertugas sebagai petugas desk pelayanan informasi publik di meja layanan PPID. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi juga didukung oleh staf dari setiap subbagian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan tupoksi subbagian masing-masing.

Pada tahun 2025 Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia memiliki anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih dan operasional PPID untuk belanja jasa profesi sebesar Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah)*

Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan anggaran tersebut untuk belanja bahan kelengkapan podcast seperti 2 buah Mic, 2 buah Lampu dan Aplikasi editing.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana berikut:

A. Informasi Berkala

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Unit Kerja/ Satker Yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung Jawab Penerbitan Informasi	Waktu Dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
1.	LAKIP 2024	Informasi Kinerja Instansi Pemerintah	Sub.Bagian Perencanaa, Data dan Informasi	Sekretaris KPU Kab. Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, 2024	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	
2.	Tapkin KPU Kabupaten Pesisir Selatan 2024	Informasi Kinerja Instansi Kabupaten Pesisir Selatan	Sub.Bagian Perencanaa, Data dan Informasi	Sekretaris KPU Kab. Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, 2024	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	
3.	Laporan Keuangan 2024	Ringkasan Laporan Keuangan yang telah di Audit	Sub.Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kab. Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, 2024	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	
4.	Laporan Kegiatan Pelayan Informasi Publik Tahun 2024	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Sub.Bagian Parhubmas dan SDM	PPID KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, 2024	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	
5.	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Sub.Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kab. Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, 2024	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	
6.	LHKPN	Informasi tentang Harta Kekayaan Penjabat Negara	Sub.Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua KPU Kab. Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, 2024	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	

B. Informasi Setiap Saat

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Unit Kerja/Satker Yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung Jawab Penerbitan Informasi	Waktu Dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan	Ketentuan tentang Struktur Organisasi dan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan Sub.Bagian Parhubmas dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	Ringkasan Daftar Informasi yang wajib tersedia berkala, Wajib tersedia setiap saat dan wajib tersedia serta merta	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan Sub.Bagian Parhubmas dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	
3.	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan	Informasi tentang Tugas dan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan Sub.Bagian Parhubmas dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/*Soft copy*	5 Tahun	

C. Informasi Serta Merta

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Unit Kerja/Satker Yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung Jawab Penerbitan Informasi	Waktu Dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Triwulan 2 Tahun 2025	Informasi tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Triwulan 2 Tahun 2025	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, 2023	Dokumen Digital/*Softcopy*	5 Tahun	
2.	Pengumuman Lelang Barang Milik Negara eks-Pemilu Tahun 2024 berupa Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat	Informasi tentang Pengumuman Lelang Barang Milik Negara eks-Pemilu Tahun 2024	Sub.Bagian Keuangan Umum dan Logistik dan Sub.Bagian Parhubmas dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/*Softcopy*	5 Tahun	
3.	Pengumuman Lelang Noneksekusi BMN Habis Pakai Eks Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan	Informasi tentang Lelang Noneksekusi BMN Habis Pakai Eks Pemilu Tahun 2024	Sub.Bagian Keuangan Umum dan Logistik dan Sub.Bagian Parhubmas dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/*Softcopy*	5 Tahun	

Berikut Daftar permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang Tahun 2025:

No	**Hari/Tanggal/Jam**	**Nama Pemohon Informasi**	**Instansi/ Jabatan**	**Informasi yang diminta**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.	Jumat, 17 Januari 2025 Pukul 09.15 WIB	BPS Pesisir Selatan	BPS Pesisir Selatan	Permintaan Data
2.	Selasa, 8 Juli 2025	Husnatul Aini	Mahasiswa	Dokumen visi misi, Biografi, Tata tertib Debat
3.	Jumat, 22 Agustus 2025	Kevin Percika Wadi	Mahasiswa	*Screenshot* tampilan beranda di website khusus kepegawaian kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Rabu, 29 Oktober 2025	Defri Rahma Putra	Mahasiswa	1. Hasil pemilu anggota DPRD tahun 2014, 2019, 2024 2. Surat pendaftaran caleg anggota DPRD atas nama Pardis tahun 2014, 2019, 2024

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah Keberatan yang diterima	**Tidak Ada**
Tanggapan atas keberatan dan pelaksanaannya	**Tidak Ada**
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke KIP	**Tidak Ada**
Hasil mediasi atau keputusan ajudikasi KIP dan pelaksanaannya oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan	**Tidak Ada**
Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	**Tidak Ada**
Hasil putusan pengadilan	**Tidak Ada**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik. Artinya, badan publik termasuk KPU Kabupaten Pesisir Selatan memiliki waktu 10 (sepuluh) hari untuk memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Sepanjang Tahun 2025, beberapa permohon informasi, waktu yang diperlukan oleh PPID KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan informasi kepada pemohon informasi tidak sampai 10 (sepuluh) hari.

Apabila informasi yang diminta oleh pemohon informasi bisa diberikan langsung, maka pemohon informasi bisa mendapatkan informasi tersebut pada hari itu juga. Bila informasi yang diminta pemohon informasi membutuhkan waktu untuk memproses informasi yang diminta, maka petugas di desk pelayanan PPID, setelah berkoordinasi dengan PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, akan memberitahukan kepada pemohon informasi, apakah informasi yang dibutuhkan tersebut akan diperoleh secara langsung atau dikirimkan melalui *email* atau pesan *WhatsApp*.

Upaya KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemohon informasi, sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat Sengketa Informasi Publik yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pesisir Selatan, baik sengketa informasi karena ketidakpuasan pemohon informasi atas informasi yang diminta ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan maupun sengketa informasi yang disebabkan karena penolakan pemberian informasi yang berujung pada uji konsekuensi atas informasi tersebut.

Kendala Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Eksternal

1. Pemohon kurang memahami jenis informasi yang dibutuhkan, sehingga terkadang menyulitkan KPU Kabupaten pesisir Selatan untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya;
2. Beberapa pemohon tidak mengetahui jika mereka mengeluarkan biaya sendiri untuk informasi yang pemenuhannya harus diperbanyak dalam bentuk fotokopi;
3. Sebagian Pemohon Informasi tidak bersedia menyampaikan identitas Pemohon dan kegunaan informasi yang diminta.

Internal

1. Pengelolaan data, informasi dan arsip pada masing-masing Subbagian belum tersusun dengan baik;
2. Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk *hardcopy* sehingga menyulitkan PPID apabila terdapat permohonan informasi karena harus mencari dokumen fisik;

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Semester I Tahun 2025, upaya peningkatan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyusun beberapa rencana tindak lanjut guna mendukung optimalisasi keterbukaan informasi publik, antara lain:

1. Penyempurnaan fasilitas Ruangan PPID;
2. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan informasi publik yang disediakan oleh PPID KPU Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya melalui media sosial KPU Kabupaten Pesisir Selatan, guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pelaksanaan digitalisasi arsip yang disesuaikan dengan klasifikasi jenis informasi publik, yaitu informasi berkala, serta merta, dan setiap saat;
4. Identifikasi Informasi Publik yang berpotensi menjadi informasi yang dikecualikan; dan
5. Penyusunan serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkelanjutan.

Penutup

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Laporan ini menggambarkan pelaksanaan pengelolaan serta pelayanan informasi dan dokumentasi yang telah dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan informasi melalui prosedur yang jelas, transparan, serta mendukung kemudahan akses informasi bagi publik.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan, baik dari aspek teknologi maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Diharapkan, upaya tersebut dapat semakin memperkuat kualitas layanan informasi sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi publik yang tersedia dan berperan serta dalam proses demokrasi, sehingga tercipta pemilu dan/atau pemilihan yang transparan, adil, dan akuntabel.

Painan, 31 Desember 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Ferdian, SH., M.Si